

PT FAST FOOD INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025, selanjutnya disebut sebagai "RUPST", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hybrid melalui fasilitas eASY KSEI (secara virtual) dan secara fisik di Gedung Gelael Lantai 5, Jl. MT Haryono Kav 7, Tebet, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2025, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS.

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 harus mendapat pengesahan dari RUPS.

3. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2026.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku keuangan Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Informasi pemanggilan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.kfcku.com) dan platform eASY.KSEI.

2. RUPST diselenggarakan sesuai ketentuan :
 - POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan;
 - PJOK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada **penutupan perdagangan saham tanggal 29 April 2026** serta dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Untuk kehadiran Pemegang Saham secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib RUPST.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPST, untuk memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dapat menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (www.kfcku.com/press-release) dan selanjutnya mengirimkan surat kuasa yang sudah ditandatangani kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Building, Jl. Jenderal Sudirman No.47-48 2nd Floor, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 dan dapat menghubungi melalui telepon (021) 2525666, U.P **Rosi Eka Setianingsih**.
6. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atas agenda RUPST dengan menggunakan formulir pertanyaan pada surat kuasa yang disediakan Perseroan pada situs web www.kfcku.com/press-release untuk kemudian mengirimkan pertanyaannya melalui email corsec.fast@ffi.co.id.
7. Batas waktu pengisian deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek dan penyampaian pertanyaan adalah **selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST, yaitu hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 pukul 12.00 WIB**.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka wakili tidak dihitung dalam proses pengambilan keputusan RUPST.
9. Laporan Tahunan Perseroan dapat di akses dan dilihat di situs web Perseroan www.kfcku.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
10. Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan RUPST, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk **hadir di lokasi RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai**.

11. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan/minuman maupun souvenir selama penyelenggaraan RUPST.
12. **Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi** mengenai tata cara pelaksanaan RUPST, akan disampaikan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini.
13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan RUPST ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut pada Tata Tertib RUPST yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Jakarta, 30 April 2026
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
Corporate Secretary